

# PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERAN NEGARA DALAM MENSTABILKAN EKONOMI

Anggun Khairunnissa Agustin<sup>1</sup>, Cici El Dirrah Syafitri S<sup>2</sup> Haura Afnani Zanjabila<sup>3</sup>  
Syahla Nabila<sup>4</sup>, Fitri Hayati<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [anggunkhairunnissa2020@gmail.com](mailto:anggunkhairunnissa2020@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [cicieldirah@gmail.com](mailto:cicieldirah@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [hauraafnani@gmail.com](mailto:hauraafnani@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [syahlanabila71@gmail.com](mailto:syahlanabila71@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [fitri.hayati@uinsu.ac.id](mailto:fitri.hayati@uinsu.ac.id)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Modern  
Economics, Ibn  
Taimiyah, Islamic  
Economics

---

*This paper examines Ibn Taymiyyah's views on the role of the state in stabilizing the economy. Ibn Taymiyyah, although advocating free market mechanisms, acknowledged the need for state intervention in certain conditions, such as the presence of injustice (monopoly, fraud), or emergencies. This intervention focused on market supervision and regulation, not forced pricing. The state also played an important role in preventing hoarding (ihtikar), ensuring the availability and distribution of goods through supervisory institutions such as hisbah, and upholding economic justice by encouraging zakat, sadaqah, and prohibiting usury. Ibn Taymiyyah's thoughts are relevant to the modern economic context, especially in the context of contemporary Islamic economics, providing a basis for fiscal policy, price control, and the application of the hisbah principle in the digital era.*

---

---

## Abstrak

Kata kunci:  
Ekonomi  
Modern, Ibnu  
Taimiyah,  
Ekonomi Islam

---

Jurnal ini mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran negara dalam menstabilkan ekonomi. Ibnu Taimiyah, meskipun menganjurkan mekanisme pasar bebas, mengakui perlunya intervensi negara dalam kondisi tertentu, seperti adanya kezaliman (monopoli, penipuan), atau keadaan darurat. Intervensi ini difokuskan pada pengawasan dan pengaturan pasar, bukan penetapan harga paksa. Negara juga berperan penting dalam mencegah penimbunan (ihtikar), menjamin ketersediaan dan distribusi barang melalui lembaga pengawasan seperti hisbah, serta menegakkan keadilan ekonomi dengan mendorong zakat, sedekah, dan melarang riba. Pemikiran Ibnu Taimiyah relevan dengan konteks ekonomi modern, terutama dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, memberikan dasar untuk kebijakan fiskal, pengendalian harga, dan penerapan prinsip hisbah di era digital.

---

Corresponding Author:

Anggun Khairunnissa Agustin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [anggunkhairunnissa2020@gmail.com](mailto:anggunkhairunnissa2020@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara yang berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, stabilitas ekonomi tidak hanya diukur dari aspek makroekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau tingkat inflasi, melainkan juga harus mencerminkan prinsip keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Islam menempatkan ekonomi sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai *maslahah* (kebaikan) dan *adl* (keadilan) dalam masyarakat, sehingga stabilitas ekonomi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. (Salim, Muharir, and Hermalia 2021)

Dalam konteks ini, peran negara dalam ekonomi Islam sangatlah vital dan strategis. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas pasar, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat luas melalui kebijakan yang menjamin keadilan distribusi kekayaan dan pengendalian praktik ekonomi yang merugikan seperti monopoli, penimbunan barang, dan spekulasi berlebihan. Negara juga bertanggung jawab untuk mengelola lembaga-lembaga keuangan syariah, memastikan pelaksanaan zakat dan infaq, serta menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja. Dengan demikian, negara dalam ekonomi Islam berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. (Shofiyah and Ghozali 2021)

Pemikiran klasik Islam memberikan banyak kontribusi penting dalam memahami peran negara dalam ekonomi, salah satunya melalui karya dan pandangan Ibnu Taimiyah (1263–1328 M). Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan pemikir besar yang dikenal dengan pendekatan rasional dan aplikatifnya terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara harus mengambil peran aktif dalam mencegah praktik ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli dan manipulasi harga, yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam aktivitas bisnis serta perlunya regulasi yang tegas untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil dari eksploitasi. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam modern yang berorientasi pada stabilitas dan keadilan sosial. (Rofiq 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: **Apa pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran negara dalam menstabilkan ekonomi?** (Rafsanjani 2017)

Dengan fokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran negara dipandang dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketidakadilan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. (Dengan and Karakter 2024)

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Ibnu Taimiyah mengenai peran negara dalam menstabilkan ekonomi. Dengan menelaah pemikiran Ibnu Taimiyah, artikel ini ingin menggali bagaimana konsep peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi Islam modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai relevansi pemikiran klasik tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Mudhiiah 2015)

Penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep stabilitas ekonomi dan peran negara menurut perspektif Ibnu Taimiyah. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik pada pemikiran ekonomi Islam klasik dan aplikasinya di era modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan sosial, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan beretika. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Hamid 2019)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Biografi Singkat Ibnu Taimiyah dan Karya-Karya Utamanya**

Ibnu Taimiyah, atau lengkapnya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani, lahir pada 10 Rabi'ul Awwal 661 H (22 Januari 1263 M) di Harran, wilayah Turki saat ini. Ia berasal dari keluarga ulama yang sangat religius dan terpelajar; ayahnya, Syihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib, sementara kakeknya juga seorang ulama terkemuka. Pada usia tujuh tahun, Ibnu Taimiyah bersama keluarganya hijrah ke Damaskus untuk menghindari serangan bangsa Mongol yang mengancam Harran. (Turmuji 2017)

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah dididik dalam lingkungan yang sarat ilmu agama. Ibnu Taimiyah menjadi seorang penghafal Quran semenjak berusia 7 tahun dan menjadi pakar dalam beberapa ilmu seperti tafsir, Hadist, Fikih, ushul fiqh, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama. Ia dikenal sebagai ulama yang berpegang teguh pada metode salaf yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis, serta mengikuti mazhab Hanbali dalam fikih. Ibnu Taimiyah wafat pada 20 Dzul Qa'dah 728 H (26 September 1328 M) di penjara Damaskus setelah menjalani kehidupan penuh perjuangan dan kontroversi. (Sutrisno 2021)

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam

bukunya *Al-Hisbah Fi'l Islam dan As-Siyasah AsySyar'iyah fi Islah al Ra'i wa Al-Ra'iyah* (Legal Policies to Reform the Rules and the Ruled) ini banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam (fiqh). (Pane, Rachma, and Triana 2016)

#### **Karya-Karya Utama Ibnu Taimiyah:**

Banyak sekali karya-karya Ibnu Taimiyah yang sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil), fatawa dan berbagai masa'il (pembahasan suatu masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali. (Rosyidiy 2022)

Para ahli belum dapat memastikan secara pasti berapa jumlah karya tulis yang dihasilkan oleh Ibnu Taimiyah. Namun, mereka memperkirakan bahwa Ibnu Taimiyah telah menulis sekitar 300 hingga 500 karya ilmiah, baik dalam bentuk buku besar maupun kecil<sup>67</sup>. Penulis kitab *Fatawat al-Wafayat* menyebutkan bahwa jumlah karyanya mencapai sekitar 300 judul, di antaranya *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, *Iqtitip al-Siratal Mustaqim wa Mukhalafah Ashab al-Jahir*, *al-Sarim al-Maslul 'Ula Syatim al-Rasul*, *al-Jawab al-Salih Liman Baddala Din al-Masih*, *al-Jawami fi al-Siyasah al-Ilahiyah wa al-Ayat al-Nabawiyah*, *al-Rass 'ala al-Mantiqin*, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, *Fatawa Ibnu Taimiyah*, *al-Hisbah fi al-Islam*, dan lain-lain. Dari sekian banyak karyanya, *Majmu' Fatawa* merupakan salah satu yang paling terkenal. (Amelia, Sagaf, and Wahyunti 2023)

Dalam bidang ekonomi, Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui dua bukunya, yaitu *al-Hisbah fi al-Islam* (tentang lembaga hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (tentang hukum publik dan privat dalam Islam), yang akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya (Referensi 4) . Total karya Ibnu Taimiyah diperkirakan mencapai ratusan judul yang tersebar di berbagai bidang keilmuan Islam. (Zaki and Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2023)

#### **Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Posisi Ibnu Taimiyah di Dalamnya**

Pemikiran ekonomi Islam klasik berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era Khulafaur Rasyidin, berlandaskan wahyu dan prinsip keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam klasik menekankan pengelolaan Baitul Mal, zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang adil. Negara berperan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dengan mengatur pajak, distribusi zakat, serta pengawasan pasar. (Iskandar et al. 2024)

Ibnu Taimiyah menempati posisi sentral dalam pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai pembaharu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya mekanisme pasar yang sehat dan transparan, di mana harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun tetap menekankan peran negara untuk mengintervensi bila terjadi penyimpangan seperti monopoli, penimbunan, atau kecurangan.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga membahas teori moneter awal, mengaitkan jumlah uang beredar dengan tingkat harga, dan memperingatkan bahaya inflasi serta ketidakadilan ekonomi akibat fluktuasi nilai mata uang. Ia menolak penetapan harga oleh pemerintah kecuali dalam kondisi pasar yang tidak wajar, sehingga menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan perlindungan masyarakat. (Qalbia and Saputra 2023)

### **Konsep Hisbah dan Intervensi Negara dalam Ekonomi Menurut Ulama Terdahulu**

Hisbah adalah institusi pengawasan yang bertugas menjaga pelaksanaan syariat di bidang sosial dan ekonomi. Konsep ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut Ibnu Taimiyah, hisbah berfungsi mengawasi pasar agar berjalan adil, mencegah praktik tidak jujur seperti penimbunan barang, manipulasi harga, dan kecurangan dalam perdagangan. (Khoiruddin 2010)

Muhtasib (petugas hisbah) memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi pasar secara proporsional dan sesuai syariah, guna menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi hak konsumen. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa intervensi negara harus dilakukan bila pasar tidak berjalan wajar, namun tidak boleh berlebihan sehingga menghambat mekanisme pasar alami. Dengan demikian, hisbah menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan sosial dan moralitas ekonomi dalam Islam. (Sari et al. 2024)

### **Studi-Studi Terdahulu yang Membahas Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah**

Berbagai studi akademik telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah secara mendalam yaitu Ibnu Taimiyah merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang pandangannya sangat berpengaruh, terutama dalam hal mekanisme pasar dan regulasi harga. Ia menegaskan bahwa harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan pasar, dan negara hanya boleh melakukan intervensi apabila terjadi distorsi seperti monopoli atau penimbunan yang merugikan kepentingan umum. Dalam bidang moneter, Ibnu Taimiyah menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai mata uang sebagai upaya untuk mencegah inflasi dan ketidakadilan ekonomi yang dapat timbul dari fluktuasi nilai tukar yang tidak terkendali. Selain itu, konsep hisbah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah menggambarkan sebuah lembaga pengawasan pasar yang efektif, yang mencerminkan peran aktif negara dalam menjaga keadilan sosial dan moralitas ekonomi. Konsep ini masih relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi Islam modern. Lebih jauh, analisis komparatif antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya dalam konteks ekonomi Islam klasik menunjukkan posisinya yang strategis sebagai pembaharu dan pemurni pemikiran ekonomi Islam, yang berusaha mengembalikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan keseimbangan dalam praktik ekonomi. (Meriyati 2016)

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya berpengaruh pada zamannya, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer. (Z and Aisyah 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemikiran Ibnu Taimiyah melalui penelusuran karya-karya klasik dan literatur sekunder yang membahas pandangannya mengenai peran negara dalam stabilisasi ekonomi. Data primer diperoleh dari karya asli Ibnu Taimiyah, seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan pandangan Ibnu Taimiyah dan menghubungkannya dengan konsep ekonomi modern. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana ide-ide beliau tentang intervensi negara dalam pasar dan perlindungan kepentingan publik dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. (Sugianti 2020)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (HASIL DAN PEMBAHASAN DI PISAH TIDAK DIJADIKAN SATU)**

### **Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Negara dalam Penetapan Harga**

Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dalam Islam, memiliki pandangan yang kompleks mengenai intervensi negara dalam penetapan harga (*tas'ir*). Secara umum, ia menganjurkan kebebasan pasar dan menolak campur tangan pemerintah dalam menentukan harga secara langsung. Namun, ia juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang membenarkan intervensi negara untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (1) Boleh Tidaknya Pemerintah Menetapkan Harga (*Tas'ir*). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa secara ideal, pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga. Ia menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas sebagai penentu harga yang adil, didasarkan pada interaksi antara penawaran dan permintaan. Hal ini didasarkan pada pemahamannya bahwa intervensi pemerintah dapat mengganggu keseimbangan pasar dan bahkan menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar. Ia mencontohkan penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap permintaan untuk membatasi harga barang ketika terjadi kenaikan harga. (2) Kondisi Ketika Intervensi Negara Diperbolehkan. Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya menolak intervensi negara dalam hal penetapan harga. Ia mengakui bahwa dalam situasi tertentu, intervensi pemerintah dapat dibenarkan untuk mempertahankan keadilan dan mencegah eksploitasi. Intervensi ini lebih difokuskan pada pengawasan dan pengaturan pasar, bukan pada penetapan harga secara paksa.

Kondisi-kondisi yang membenarkan intervensi negara menurut Ibnu Taimiyah meliputi; Kezaliman di Pasar, jika terjadi praktik-praktik curang,

penipuan, atau monopoli yang menyebabkan ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan intervensi. Intervensi ini bisa berupa pengawasan ketat, penindakan terhadap pelanggaran hukum, dan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

Keadaan Darurat, dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga yang ekstrem, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat. Intervensi ini bersifat sementara dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. (Wigati, Aizzah, and Najaa 2024)

### **Peran Negara dalam Menjamin Ketersediaan dan Distribusi Barang**

Negara memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan dan distribusi barang yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah ketidakadilan. Dua aspek penting peran negara tersebut adalah larangan penimbunan (ihtikar) dan pengawasan pasar, misalnya melalui lembaga yang bertugas mengawasi transaksi ekonomi (seperti lembaga nisbah): (1) Larangan Penimbunan (Ihtikar). Penimbunan atau ihtikar, yaitu praktik menimbun barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual dengan harga tinggi ketika terjadi kelangkaan, merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Negara perlu membuat regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik ini. Larangan ihtikar bertujuan untuk larangan terhadap praktik penimbunan (ihtikar) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan mencegah penimbunan, negara dapat menjamin ketersediaan barang di pasaran sehingga tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas, bukan hanya oleh segelintir pihak yang mencoba menguasai pasokan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, penimbunan seringkali menjadi penyebab kenaikan harga yang signifikan, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Oleh karena itu, larangan terhadap praktik ini membantu menstabilkan harga dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat. Lebih jauh, ihtikar menciptakan ketidakadilan karena hanya segelintir orang yang memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat luas menderita akibat kelangkaan barang dan tingginya harga. Maka dari itu, pelarangan penimbunan merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik. (Sutisna et al. 2021) (2) Negara sebagai Pengawas Pasar Melalui Lembaga Nisbah (atau Lembaga Sejenis). Meskipun konsep “lembaga nisbah” mungkin berbeda implementasinya di berbagai negara, esensinya adalah adanya lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur pasar. Lembaga ini dapat berupa kementerian perdagangan, badan pengawas persaingan usaha, atau lembaga sejenis. Peran lembaga pengawas pasar meliputi lembaga pengawasan pasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan konsumen. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pemantauan harga secara berkala untuk mendeteksi potensi kenaikan harga yang tidak wajar atau indikasi adanya praktik penimbunan. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab

atas pengawasan distribusi barang, memastikan bahwa alur distribusi dari produsen hingga konsumen berjalan lancar dan barang tersedia dengan harga yang terjangkau.

Dalam hal penegakan hukum, lembaga ini memiliki wewenang untuk menindak tegas para pelanggar, seperti pelaku penimbunan, monopoli, dan praktik curang lainnya yang merusak keadilan pasar. Tak hanya itu, lembaga ini juga berperan dalam pengaturan pasar melalui kebijakan yang dapat mencakup penetapan harga acuan untuk barang-barang strategis atau pengaturan kuota impor guna menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseluruhan peran ini mencerminkan pentingnya lembaga pengawasan dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni and Primandasetio, Kesumawati Syafei 2018)

### **Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah, ulama besar abad ke-14, memiliki pandangan yang komprehensif tentang keadilan ekonomi, menekankan peran negara dan perlunya pengendalian eksploitasi serta ketimpangan. Meskipun pemikirannya tidak tersusun dalam sistematika ekonomi modern, prinsip-prinsip keadilan yang ia ajukan masih relevan hingga saat ini: (1) Negara sebagai Penjaga Keadilan dan Kemaslahatan. Ibnu Taimiyah memandang negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memastikan kemaslahatan rakyatnya. Ini bukan sekadar penegakan hukum secara formal, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan kondisi ekonomi yang adil dan merata. Negara memiliki kewajiban untuk pandangan Ibnu Taimiyah, negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Salah satu tanggung jawab utama negara adalah mencegah kezaliman, yaitu dengan memberantas tindakan yang menindas rakyat seperti penipuan, pencurian, dan monopoli yang menyebabkan ketidakadilan harga.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak milik serta penegakan kontrak secara adil. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat, khususnya dalam situasi darurat atau krisis. Kewajiban ini dapat diwujudkan melalui pengaturan distribusi barang, intervensi pasar secara selektif, dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak menganjurkan intervensi negara secara langsung dalam penetapan harga, ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengaturan pasar guna mencegah eksploitasi dan praktik monopoli. Intervensi negara hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi kezaliman atau krisis yang mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat.. (Akbar and Rusyana 2022) (2) Pengendalian Eksploitasi dan Ketimpangan dalam Distribusi. Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan masalah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Ia mengutuk praktik-praktik yang menyebabkan sebagian orang kaya raya sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Untuk mencegah hal ini, ia menekankan pentingnya.

Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu instrumen utama

yang ia soroti adalah zakat dan sedekah, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada yang miskin, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, Ibnu Taimiyah menolak keras praktik riba (bunga), yang ia anggap sebagai bentuk eksploitasi yang merusak struktur ekonomi.

Larangan riba bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang serta menjamin akses pembiayaan yang adil dan tidak menindas, terutama bagi kelompok yang rentan. Dalam semua transaksi ekonomi, ia juga sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran, yang mencakup transparansi, kejelasan kontrak, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah mencerminkan komitmen terhadap sistem ekonomi yang etis, inklusif, dan berpihak pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Arifin and Luayyin 2023)

### **Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Konteks Ekonomi Modern**

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, meskipun berasal dari abad ke-14, memiliki relevansi yang signifikan dengan konteks ekonomi modern, khususnya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Berikut uraian relevansi tersebut: (1) Kesamaan dengan Kebijakan Fiskal dan Pengendalian Harga

Ibnu Taimiyah menekankan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi. Hal ini sejalan dengan fungsi kebijakan fiskal modern, yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, mendistribusi pendapatan, dan menyediakan barang publik. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak secara eksplisit membahas kebijakan fiskal seperti yang kita kenal sekarang, prinsip-prinsipnya, seperti zakat dan larangan riba, dapat dianalogikan dengan instrumen fiskal modern seperti pajak progresif dan regulasi keuangan.

Pengendalian harga yang dibahas Ibnu Taimiyah, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik curang dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, memiliki kesamaan dengan kebijakan intervensi pemerintah modern dalam pasar, seperti penetapan harga minimum atau maksimum untuk komoditas tertentu. Namun, perlu diingat bahwa Ibnu Taimiyah menekankan intervensi hanya dalam kondisi yang sangat diperlukan, menghindari intervensi yang berlebihan yang dapat mengganggu mekanisme pasar. (2) Aplikasi Prinsip Hisbah dalam Ekonomi Digital dan E-commerce

Prinsip hisbah, yaitu pengawasan dan pengaturan pasar untuk mencegah kezaliman dan memastikan keadilan, sangat relevan dalam konteks ekonomi digital dan e-commerce. Dalam era digital, pengawasan pasar membutuhkan pendekatan yang baru dan inovatif. Aplikasi prinsip hisbah dalam konteks ini dapat mencakup konteks ekonomi digital modern, pengawasan terhadap aktivitas pasar menjadi semakin penting untuk melindungi konsumen dan menjaga keadilan. Salah satu aspek krusial adalah pengawasan transaksi online, yang bertujuan untuk mencegah penipuan, memastikan perlindungan konsumen, dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, regulasi terhadap

platform digital seperti e-commerce juga diperlukan untuk menciptakan transparansi, mendorong persaingan yang sehat, dan menghindari dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar.

Di sisi lain, pengendalian informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pasar, dengan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau manipulatif yang dapat memengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha secara tidak adil. Oleh karena itu, peran negara dan lembaga pengawas dalam mengatur ekonomi digital sangat relevan demi menciptakan ekosistem pasar yang aman, adil, dan berkelanjutan. Pemikiran Ibnu Taimiyah dapat menjadi dasar yang kuat untuk formulasi kebijakan ekonomi Islam kontemporer. Prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, dan pentingnya zakat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Namun, perlu diingat bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut harus disesuaikan dengan konteks modern dan perkembangan ekonomi terkini. Prinsip-prinsip tersebut dapat menginspirasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan. (Mutmainnah and Yuwana 2024)

## KESIMPULAN

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai peran negara dalam stabilisasi ekonomi menekankan keseimbangan antara mekanisme pasar bebas dan intervensi negara yang terukur dan adil. Ia menolak intervensi negara dalam penetapan harga secara langsung, kecuali dalam situasi kezaliman atau darurat. Peran negara lebih difokuskan pada pengawasan pasar, pencegahan praktik curang, dan penjaminan keadilan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti hisbah, zakat, dan larangan riba. Pemikirannya memberikan kerangka bagi kebijakan ekonomi Islam modern yang menekankan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan, serta relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, termasuk ekonomi digital. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memerlukan adaptasi terhadap konteks modern namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fahmi, and Ayi Yunus Rusyana. 2022. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari'Ah." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(2): 1-15. doi:10.59755/alhisab.v2i2.86.
- Amelia, Rizky, Umar Sagaf, and Sri Wahyunti. 2023. "Transaksi Jual Beli Valuta Asing Secara SPOT Pada Bank Syariah Berdasarkan Pandangan AL-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1): 115-16. <https://doi.org/10.52266jesa.v6i1>.
- Arifin, Mohammad, and Reza Hilmy Luayyin. 2023. "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2(2): 12-26. doi:10.46773/jse.v2i2.711.
- Dengan, Relevansinya, and Pendidikan Karakter. 2024. "Konsep Pemikiran Tazkiyatun

- Nafs Oleh Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter." 8(2): 159-69.
- Hamid, Abdul. 2019. "Dalam Sistem Perekonomian Islam." 1(2): 101-12.
- Iskandar, Samsuddin, Rahendra Maya, and Agusman. 2024. "Saluran Ilmu Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Era Post-Truth." 11: 120-40.
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei. 2018. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*.
- Khoiruddin. 2010. "Pasar Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2): 61-72. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1627>.
- Meriyati. 2016. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam." *Islamic banking* 2(1): 23-34.
- Mudhiyah, Kharidatul. 2015. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqthishadia* 8(2): 189-210.
- Mutmainnah, Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. 2024. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 4(1): 1-12. doi:10.56013/jebi.v4i1.2694.
- Pane, Anggi Lutfia, Nurlalila Rachma, and Triana. 2016. "Keadilan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis." : 1-23.
- Qalbia, Farah, and M Reza Saputra. 2023. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah : Konsep Mekanisme Pasar , Harga Adil , Dan Peran Pemerintah Dalam Ekonomi." 1(2): 1-20.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2017. "Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Qur'an." *Jurnal Masharifi al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(2). doi:10.30651/jms.v2i2.942.
- Rofiq, M Khoirur. 2018. "An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 28." *Hukum Islam XXII*: 28-60.
- Rosyidiy, Ahmad. 2022. "Profil Ibnu Taimiyah." *Jurnal Proseding* 1(1): 3-4.
- Salim, Amir, Muharir Muharir, and Alda Hermalia. 2021. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2): 155-66. doi:10.36908/esha.v6i2.207.
- Sari, Widia Amanda, Aditya Wardana, Adinda Dwi, Novita Sari, M Khoirul, Mela Clarisa Putri, and Amalia Nuril Hidayati. 2024. "TEORI UANG DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM: PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH." 8(12): 186-97.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. 2021. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6(2): 135. doi:10.24235/jm.v6i2.8031.
- Sugianti, Evi. 2020. "Stabilitas Ekonomi Dalam Ekonomi Perspektif Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1-14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM)

\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., et al. 2021. "Panorama Maqoshid Syari'ah." : 177.
- Sutrisno, Andri. 2021. "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah." *Muamalatuna* 13(1): 103. doi:10.37035/mua.v13i1.4733.
- Turmuji, Ecep. 2017. "Pandangan Ibnu Taimiyah R.A Tentang 'Iddah Wanita Khuluk." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1-14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Wigati, Sri, Dwi Izky Aizzah, and Kasyifatun Najaa. 2024. "Konsep Regulasi Pasar Ibnu Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern." (2).
- Z, Fany Andriany, and Andi Aisyah. 2021. "Stabilitas Sistem Keuangan (SKS) Dan Stabilitas Moneter." : 1-23.
- Zaki, Farhan A, and Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2023. "PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN MENURUT PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Addiarrahman Muhammad Ismail." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1(3): 328-33. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.249>.